



PENGADILAN NEGERI MATARAM

P U T U S A N

Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I GEDE SANDIARSA ALS SANGGIP**
Tempat lahir : Mataram
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln Subak I No. 17 Lingkungan Karang
Sampalan Kel. Mataram Barat Kec. Cakra
Negara Kota Mataram.
Agama : Hindu.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 26 April 2014 Nomor SP-Han/32/IV/2014/Dit Res Narkoba, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 Nomor 39/P.2.4/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Juni 2014 No. 1437/Pen.Pid/2014/PN.Mtr sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 24 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram ke 2 tanggal 22 Juli 2014 No. 1652/Pen.Pid/2014/PN.Mtr sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d 23 Agustus 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014 Nomor : Print-156/P.2.10/Euh.2/08/2014, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 7 September 2014 ;



6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 September 2014 s/d 30 September 2014 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d 29 Nopember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 29 Sep 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 3 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SANDIARSA Als SANGGIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan *Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan Subsidair pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SANDIARSA Als SANGGIP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet/tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam di kembalikan kepada terdakwa I GEDE SANDIARSA Als SANGGIP
5. Menetapkan agar terdakwa I GEDE SANDIARSA Als SANGGIP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **I GEDE SANDIARSA ALS SANGGIP** pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 14. 30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di jalan Selaparang Gang Sapakanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya dikamar milik sdr. I Gede Harri Raditya Saputran Als Ari atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal dari saat terdakwa pergi ke wilayah Karang Bagu dan membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket kepada laki-laki yang tidak dikenal. Setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, terdakwa pergi ke rumah sdr. I Gede Harri Raditya Saputra als Ari untuk menggunakan / mengkonsumsi shabu yang di peroleh tadi.
- Bahwa setiba terdakwa di rumah sdr. Ari tersebut terdakwa langsung menuju kamar sdr. Ari dan menemukan sdr. Ari sedang tidur didalam kamar. Tidak lama kemudian datang sdr. I Nengah Prawira yang ikut tiduran disebelah sdr. Ari. Terdakwa menghubungi sdr. Sentanu (DPO) dan tak lama kemudian sdr. Sentanu juga datang dan mengajak terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis shabu namun terdakwa menolaknya karena terdakwa sudah membeli shabu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa mengambil alat berupa bong untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya memasukkan kristal putih shabu tersebut kedalam pipet kaca. Sementara sdr. Ari keluar dari kamar sedangkan terdakwa dan sdr. Sentanu (DPO) memakai shabu secara bergantian dan menghisap hingga 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sdr. Sentanu pamit dengan alasan akan kembali ke kantor sedangkan terdakwa melanjutkan konsumsi shabu. Namun tiba-tiba terdakwa



mendengar suara gaduh dan ketika terdakwa keluar, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian. Sdr. I Nengah Prawira yang merasa panik kemudian cepat-cepat menyembunyikan alat menggunakan shabu tersebut yaitu sebuah bong yang terbuat dari botol larutan yang di atasnya terdapat tutup warna hijau yang mana pada tutup tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dengan garis merah putih dan salah satu pipet tersebut terdapat sebuah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal putih shabu di sebuah tas warna biru yang tergantung di belakang pintu kamar.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan "LOVELY FAMILY" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah tas warna biru merk KIPLING yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan yang di atasnya terdapat tutup warna hijau yang mana pada tutup botol tersebut terdapat dua buah pipet dengan garis merah putih dan di salah satu pipet tersebut terdapat satu buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal putih shabu dan sebuah dompet warna ungu yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan, 1 (satu) buah korek api kayu merk PT. JAVA MATCH FACTORY yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kecil kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan beserta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP Blackberry warna hitam dan putih.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari wilayah karang batu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang barang bukti lainnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Komedik dan Produk Konlemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 83/N-INS/U/MTR/14 tanggal 7 Mei 2014 positif mengandung Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I.



- Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **I GEDE SANDIARSA ALS SANGGIP** pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di jalan Selaparang Gang Sapakanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya dikamar milik sdr. I Gede Harri Raditya Saputran Als Ari atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saat terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Lingkungan Karang Bagu Kec Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah sdr. I Gede Hari Raditya Saputra Als Ari untuk mengonsumsi shabu yang dibeli terdakwa tersebut. Setibanya terdakwa di rumah sdr. Ari tersebut terdakwa langsung menuju kamar kamar sdr. Ari dan menemukan sdr. Ari sedang tiduran didalam kamar. Tidak lama kemudian datang sdr. I Nengah Prawira yang ikut tiduran disebelah sdr. Ari. Terdakwa menghubungi sdr. Sentanu dan tak lama kemudian sdr. Sentanu juga datang dan mengajak terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis shabu namun terdakwa menolaknya karena terdakwa sudah membeli shabu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa mengambil alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya memasukkan kristal putih shabu tersebut kedalam pipet kaca. Sementara sdr. Ari keluar dari kamar sedangkan terdakwa dan sdr. Sentanu memakai shabu secara bergantian dan menghisap hingga 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sdr. Sentanu pamit dengan alasan akan kembali ke kantor sedangkan terdakwa



melanjutkan konsumsi shabu. Namun tiba-tiba terdakwa mendengar suara gaduh dan ketika terdakwa keluar, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian. Sdr. I Nengah Prawira yang merasa panik kemudian cepat-cepat menyembunyikan alat menggunakan shabu tersebut yaitu sebuah bong yang terbuat dari botol larutan yang diatasnya terdapat tutup warna hijau yang mana pada tutup tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dengan garis merah putih dan salah satu pipet tersebut terdapat sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal putih shabu disebuah tas wana biru yang tergantung di belakang pintu kamar.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat yang disebut dengan bong yang terdakwa buat sendiri dari botol plastik air mineral yang tutupnya diberikan dua buah lubang yang masing-masing lubang di isi dengan pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet merupakan tempat shabu ujung bawahnya berada diluar tutup botol yang akan tersambung dengan pipet kaca yang diberikan shabu. Apabila pipet kaca yang berisikan shabu sudah tersambung dengan pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas yang sumbu korek api gas tersebut sudah terdakwa sambung dengan jarum sehingga dari pembakaran korek api gas tersebut maka shabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asap / uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara/uap shabu yang mana selanjutnya uapan shabu tersebut terdakwa isap sampai masuk kerongga mulut / rongga pernapasan melalui pipet penghisap shabu setelah menghisap uap shabu tersebut terdakwa merasakan badannya terasa segar dan penuh dengan tenaga.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2007 dan terdakwa pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2010.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagai mana surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor 442.106/RDJP/V/2014 tanggal 03 Mei 2014 positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai iji dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari Pejabat yang berwenang.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1 Saksi I WAYAN SUDIARTHA : (diambil sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, dan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGGAH PRAWIRA Alias WIRA.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap rumah / kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, setelah ditangkap atau digeledah baru saksi kenal dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2014 pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa benar yang menangkap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah / kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI



adalah saksi sendiri dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP karena membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang terletak Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dilakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- bahwa benar, atas laporan informasi tersebut saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB mendatangi tempat kejadian untuk melakukan Penyelidikan dan kemudian mengawasi rumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI.
- Bahwa benar, setelah dilakukan Penyelidikan saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung masuk ke dalam halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI untuk melakukan penangkapan dan pada saat saksi dan saksi SYARIFUDDIN berada di halaman rumah tersebut saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diberugaq yang berada di halaman rumah tersebut dan seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, selanjutnya saksi dan saksi SYARIFUDDIN mendatangi 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diberugaq yang diketahui bernama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi YOGA DWI CAHYA sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan pada saat saksi memperkenalkan diri tersebut ***tiba-tiba saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI langsung melarikan diri sambil membuang atau melempar barang berupa 1 (satu) buah kotak***



korek api kayu di halaman rumah dekat berugaq tersebut dan kemudian saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI langsung melompar pagar rumahnya tersebut, namun usaha saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI untuk melarikan diri tersebut dapat saksi gagalkan dan pada saat saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi YOGA DWI CAHYA serta seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi ADE WINATA yang sedang berdiri di depan pintu kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan kemudian dari dalam kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI keluar 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP (Residivis tindak pidana Narkotika jenis Shabu) dan yang diketahui bernama saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA, selanjutnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain mengumpulkan mereka di halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.

- Bahwa atas ijin saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUSILA, dilakukan penggeledahan terhadap mereka tersebut namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika.
- Bahwa benar saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan "LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS **ditemukan** diatas lantai dalam kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah Tas warna biru merk "KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat



sisia kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** digantung dibelakang pintu kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, sedangkan 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** diatas tanah dekat Berugaq yang berada dihalaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada tersangka I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP saat ditangkap.

- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan tersebut dibuang atau dilempar oleh saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang hendak melarikan diri saat akan ditangkap dihalam rumahnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang terletak Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dilakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.

- bahwa benar, atas laporan informasi tersebut saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB mendatangi tempat kejadian untuk melakukan Penyelidikan dan kemudian mengawasi rumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI.
- Bahwa benar, setelah dilakukan Penyelidikan saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung



masuk ke dalam halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI untuk melakukan penangkapan dan pada saat saksi dan saksi SYARIFUDDIN berada di halaman rumah tersebut saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diberugaq yang berada di halaman rumah tersebut dan seorang laki-laki yang berdiri didepan pintu kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, selanjutnya saksi dan saksi SYARIFUDDIN mendatangi 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diberugaq yang diketahui bernama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi YOGA DWI CAHYA sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan pada saat saksi memperkenalkan diri tersebut ***tiba-tiba saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI langsung melarikan diri sambil membuang atau melempar barang berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu di halaman rumah dekat berugaq tersebut dan kemudian saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI langsung melompat pagar rumahnya tersebut, namun usaha saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI untuk melarikan diri tersebut dapat saksi gagalkan*** dan pada saat saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi YOGA DWI CAHYA serta seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi ADE WINATA yang sedang berdiri didepan pintu kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan kemudian dari dalam kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI keluar 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP (Residivis tindak pidana Narkotika jenis Shabu) dan yang diketahui bernama saksi I NENGHAH PRAWIRA Alias WIRA, selanjutnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain mengumpulkan mereka di halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.

- Bahwa atas ijin saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, saksi I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGHAH



PRAWIRA Alias WIRA dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUSILA, dilakukan penggeledahan terhadap mereka tersebut namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika.

- Bahwa benar saksi dan saksi SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan " LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS **ditemukan** diatas lantai dalam kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah Tas warna biru merk 'KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** digantung dibelakang pintu kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, sedangkan 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** diatas tanah dekat Beruqaq yang berada di halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP saat ditangkap.
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan tersebut dibuang atau dilempar oleh saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang hendak melarikan diri saat akan ditangkap di dalam rumahnya.



- Bahwa benar saksi menanyakan kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tentang 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY lalu saksi mengakui bahwa barang bukti yang dibuang atau dilempat pada saat akan melarikan diri tersebut adalah milik terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP yang sebelumnya dititipkan kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, sedangkan barang bukti ditemukan didalam kamar tidur tersebut diakui bukan milik saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI
- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan rekan petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa maksud dan tujuan dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI membuang atau melempar barang berupa 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik / klip transparan didalam kotak korek api.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP tersebut, tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa **menyatakan tidak benar tentang** 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY, bukan kepunyaan atau milik terdakwa.

Bahwa korek api yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI begitu juga dengan tas yang ditemukan di dalam kamar saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, dan bong yang terdakwa pakai untuk mengisap sabu – sabu tersebut adalah terdakwa pinjam sama I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang punya dan terdakwa mengakui bahwa pipet kaca adalah milik terdakwa sendiri.



1.2 Saksi SYARIFUDDIN, (diambil sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, dan saksi I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGGAH PRAWIRA Alias WIRA.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap rumah / kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, setelah ditangkap atau digeledah baru saksi kenal dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2014 pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa benar yang menangkap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah / kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI adalah saksi sendiri dan saksi I WAYAN SUDIARTHA serta rekan petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP karena membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi dan saksi I WAYAN SUDIARTHA serta rekan petugas



Kepolisian Polda NTB yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang terletak Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dilakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa benar, atas laporan informasi tersebut saksi dan saksi I WAYAN SUDIARTHA serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB mendatangi tempat kejadian untuk melakukan Penyelidikan dan kemudian mengawasi rumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI.
- Bahwa benar, setelah dilakukan Penyelidikan saksi dan saksi I WAYAN SUDIARTHA serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung masuk ke dalam halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI untuk melakukan penangkapan dan pada saat saksi dan saksi SYARIFUDDIN berada di halaman rumah tersebut saksi dan saksi I WAYAN SUDIARTHA serta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diberugaq yang berada di halaman rumah tersebut dan seorang laki-laki yang berdiri didepan pintu kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, selanjutnya saksi dan saksi I WAYAN SUDIARTHA mendatangi 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diberugaq yang diketahui bernama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi YOGA DWI CAHYA sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan pada saat saksi memperkenalkan diri tersebut ***tiba-tiba saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI langsung melarikan diri sambil membuang atau melempar barang berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu di halaman rumah dekat berugaq tersebut dan kemudian saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI langsung melompar pagar rumahnya tersebut, namun usaha saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI untuk melarikan diri tersebut dapat saksi gagalkan*** dan pada saat saksi dan saksi I WAYAN SUDIARTHA serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi



YOGA DWI CAHYA serta seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi ADE WINATA yang sedang berdiri didepan pintu kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan kemudian dari dalam kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI keluar 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP (Residivis tindak pidana Narkotika jenis Shabu) dan yang diketahui bernama saksi I NENGHAH PRAWIRA Alias WIRA, selanjutnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain mengumpulkan mereka di halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.

- Bahwa atas ijin saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGHAH PRAWIRA Alias WIRA dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUSILA, dilakukan penggeledahan terhadap mereka tersebut namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika.
- Bahwa benar saksi dan saksi I WAYAN SUDIARTHA serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan " LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS **ditemukan** diatas lantai dalam kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah Tas warna biru merk 'KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** digantung dibelakang pintu kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, sedangkan 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika



jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** diatas tanah dekat Berugaq yang berada di halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP saat ditangkap.

- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan tersebut dibuang atau dilempar oleh saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang hendak melarikan diri saat akan ditangkap di dalam rumahnya.
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tentang 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY lalu saksi mengakui bahwa barang bukti yang dibuang atau dilempar pada saat akan melarikan diri tersebut adalah milik terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP yang sebelumnya dititipkan kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, sedangkan barang bukti ditemukan didalam kamar tidur tersebut diakui bukan milik saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI namun milik SANGGIP.
- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan rekan petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa maksud dan tujuan dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI membuang atau melempar barang berupa 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik / klip transparan didalam kotak korek api.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP tersebut, tidak dapat



menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa **menyatakan tidak benar**

Bahwa korek api yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI begitu juga dengan tas yang ditemukan di dalam kamar saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, dan bong yang terdakwa pakai untuk mengisap sabu – sabu tersebut adalah terdakwa pinjam sama I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang punya dan terdakwa mengakui bahwa pipet kaca adalah milik terdakwa sendiri.

1.3 saksi **I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA ALIAS ARI**, (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi tidak berkeberatan untuk sebagai saksi..
- Bahwa saksi mengaku mengerti ditangkap kemudian diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi.
- Bahwa saksi ditangkap atau digeledah pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya rumah / tempat tinggal saksi dan yang telah menangkap serta mengeledah kamar tidur saksi adalah aparat Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi yang ada melihat dan menyaksikan adalah selain dari petugas Kepolisian Polda NTB, juga disaksikan oleh saksi I WAYAN SUSILA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi saat sedang bersama terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika.



- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan "LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS **ditemukan** diatas lantai dalam kamar tidur rumah saksi, 1 (satu) buah Tas warna biru merk 'KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** digantung dibelakang pintu kamar tidur rumah saksi, 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY ditemukan saat **hendak akan melarikan diri saat akan ditangkap didalam rumahnya tersebut** , serta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri saksi dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang dibuang atau dilempat hendak akan melarikan diri tersebut adalah milik terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP yang sebelumnya titipkan kepada saksi, sedangkan barang bukti ditemukan didalam kamar tidur tersebut tidak diketahui oleh saksi milik siapa.
- Bahwa saksi baru kali menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP tersebut.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 12.00 wita saksi sedang berada dirumah dan kemudian datang sdr. SENTANU yang mana pada saat itu sdr. SENTANU menanyakan keberadaan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP kemudian terdakwa menjelaskan kepada sdr. SENTANU bahwa terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP tidak disini.
- Bahwa terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP datang, selanjutnya terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP



menitipkan 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang berisi 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu kepada saksi dan kemudian memberitahukan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP bahwa dia dicari oleh sdr. SENTANU, selanjutnya datang saksi I NENGAH PRAWIRA dan kemudian terdakwa, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi I NENGAH PRAWIRA dan sdr. SENTANU mengobrol didalam kamar tersebut.

- Bahwa benar terdakwa sanggip memang meminjam bong kepada saksi untuk di gunakan untuk mengisap sabu di kamar saksi.
- Bahwa karena didalam kamar tersebut panas kemudian saksi keluar dan duduk diberugaq yang berada di halaman rumah nya tersebut dan pada saat saksi duduk diberugaq tersebut tiba-tiba datang saksi ADE WINATA Alias TU ADE dan saksi YOGA DWI CAHYA dan selanjutnya tersangka ADE WINATA dan saksi YOGA DWI CAHYA duduk diberugaq tersebut sambil mengobrol dan kemudian saksi menyuruh saksi ADE WINATA Alias TU ADE untuk mengambil uang dari terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP yang sedang berada dikamar tidur saksi tersebut dan kemudian disusul oleh saksi I NENGAH PRAWIRA yang akan mengambil bajunya yang ketinggalan didalam kamar tersebut .
- Bahwa pada saat saksi dan saksi YOGA DWI CAHYA duduk diberugaq tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang atau melempar barang berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang berisi 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya berada didalam saku celana pendek yang sedang dikenakan oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi langsung meloncat pagar rumahnya tersebut, namun usaha saksi tersebut dapat digagalkan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi pertama kali mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu sekitar tahun 2013 dan terakhir saksi mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 22.30 wita bersama



terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP bertempat di rumah saksi

- Bahwa adapun cara saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama – tama saksi masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut lalu saksi bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut saksi hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis Shabu badan terdakwa terasa lebih segar.

Bahwa saksi mengaku tidak memiliki ijin khusus dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah dilarang oleh Undang-Undang.

1.4 Saksi **I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA**, (diambil sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri saksi yang saat sedang bersama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE dan saksi YOGA DWI CAHYA dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2014 pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan yang telah menangkap atau mengeledah



tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah ditunjukkan dihadapan saksi.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi sedang bersama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE dan saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi melihat tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi melihat petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan "LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS **tepatnya** diatas lantai dalam kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah Tas warna biru merk "KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** digantung dibelakang pintu kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, sedangkan 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** diatas tanah dekat Berugaq yang berada dihalaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI serta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP saat ditangkap dan geledah tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian



saat melakukan pengeledahan terhadap diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY ditemukan diatas tanah didekat beruqa yang dibuang oleh terdakwa I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI pada saat akan melarikan diri di halaman rumahnya tersebut .
- Bahwa yang melihat dan menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, selain saksi bersama rekan-rekan juga disaksikan oleh masyarakat umum yang saksi tidak kenal serta petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu secara persis apa maksud dan tujuan dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa sanggip memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan barang bukti yang lain tersebut, namun yang jelas saksi melihat / menyaksikan secara langsung pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan kemudian telah menemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, sehingga saksi menduga bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan saksi saat itu hanya diminta kesediaannya untuk menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 10.50 wita pada saat saksi sedang berada di kampus saksi dihubungi oleh terdakwa I GEDE SANDI ARSA Als SANGGIP dan meminta saksi untuk menjemputnya di rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI kemudian atas permintaan tersebut saksi menjelaskan kepada terdakwa I GEDE SANDI ARSA Als SANGGIP kalau sekarang ini saksi masih di kampus kemudian terdakwa I GEDE SANDI ARSA Als SANGGIP mengakhiri pembicaraannya.
- Bahwa benar setelah pulang dari kampus saksi kerumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI untuk menjemput terdakwa I GEDE SANDI ARSA Als SANGGIP dan setelah sampai



di rumah saksi I GEDE HARI RADITYA SAPUTRA Als ARI, kemudian saksi langsung menuju kamar saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI lalu menemukan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI sedang tidur – tiduran didalam kamar sedangkan terdakwa I GEDE SANDI ARSA Als SANGGIP sedang duduk sambil memegang HP miliknya selanjutnya saksi buka baju dan kemudian tidur-tiduran disebelah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI beberapa saat kemudian saksi melihat Sdr SENTANU (warga Cakranegara Kota Mataram) datang lalu berbicara dengan terdakwa I GEDE SANDI ARSA Als SANGGIP selanjutnya saksi melihat ada alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu / bong yang didalam pipet kaca tersebut terdapat kristal putih narkoba jenis shabu kemudian Sdra SENTANU menawarkan menggunakan narkoba jenis shabu kepada saksi namun pada saat itu saksi menolaknya selanjutnya saksi melihat saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI keluar kamar dengan alasan suasana hawa didalam kamar panas dan beberapa saat kemudian saksi menyusul keluar lalu duduk bersama dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI yang mana diberugak tersebut terdapat saksi ADE WINATA Als TU ADE, saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI, dan saksi YOGA DWI CAHYA, selanjutnya kami berbincang – bincang namun pada saat sedang berbincang – bincang kemudian saksi melihat Sdra SENTANU keluar dari kamar selanjutnya saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI langsung menanyakan kepada Sdra SENTANU dengan bahasa “ **yo mau kemana NU** “ selanjutnya Sdra SENTANU menjawab “ **mau balik kekantor** “ dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi ADE WINATA Als TU ADE menanyakan kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI tentang Sdra SENTANU selanjutnya saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI menjelaskan kepada saksi ADE WINATA Als TU ADE kalau Sdra SENTANU adalah temannya terdakwa I GEDE SANDI ARSA Als SANGGIP.

- Bahwa benar Petugas Kepolisian membawa saksi bersama teman-teman beserta barang bukti ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB.



- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang bersama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE dan saksi YOGA DWI CAHYA di rumah terdakwa I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan selanjutnya oleh petugas Kepolisian Polda NTB barang bukti tersebut sempat menunjukkan atau memperlihatkan dihadapan saksi maupun saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE dan saksi YOGA DWI CAHYA serta petugas Kepolisian yang lain.
- bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa sanggip memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, karena saksi hanya diminta kesediaan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan tersebut, sedangkan dari mana dan dengan cara bagaimana saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut, namun saksi sempat memindahkan 1 (satu) buah bong yang sebelumnya diatas lantai kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI didalam tas warna biru yang digantung dibelakang pintu kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa benar yang menemukan atau mengambil barang bukti Narkotika tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB dan saksi hanya menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah menggunakan Narkotika dengan terdakwa sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.



- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa memang sering mengubakan narkoba (mengisap sabu – sabu)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

1.5 Saksi ADE WINATA Alias TU ADE(diambil sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2014 pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya dirumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI .
- Bahwa yang menangkap atau mengeledah di rumah saksi tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah ditunjukan dihadapan saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, tersebut saksi melihat tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkoba, namun setelah di lakukan penggeledahan barulah saksi di tunjukkan oleh petugas kepolisian..
- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saksi



melihat petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan "LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS **menemukan** diatas lantai dalam kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah Tas warna biru merk "KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** digantung dibelakang pintu kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** diatas tanah dekat Berugaq yang berada di halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI serta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada diri saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY ditemukan diatas tanah didekat berugaq yang dibuang atau dilempar oleh saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI hendak akan melarikan diri saat akan ditangkap di halaman rumahnya tersebut.
- Bahwa yang melihat dan menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, selain saksi bersama rekan-rekan juga disaksikan oleh masyarakat umum yang saksi tidak kenal serta petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu secara persis apa maksud dan tujuan dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa sanggip yang memiliki, menyimpan dan menguasai



Narkotika atau mengkonsumsi jenis Shabu dan barang bukti yang lain tersebut, namun yang jelas saksi melihat / menyaksikan secara langsung pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan kemudian telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas, sehingga saksi menduga bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI DKK dan saksi saat itu hanya diminta kesediaannya untuk menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut.

- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 14.30 wita saksi sedang berada dirumah karena istri saksi baru melahirkan dan kemudian tiba-tiba saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI menelpon saya dengan bahasa **"ini ada uangnya dan kemudian saksi menjawab iya RI terima kasih banyak"** dan kemudian sekitar jam 14.50 wita dengan diantar dengan keponakan saksi yang bernama saksi YOGA DWI CAHYA langsung menuju rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang terletak di Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram dan setibanya dirumahnya saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI kemudian saksi dan saksi YOGA DWI CAHYA memarkir sepeda motor dihalaman rumahnya saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan selanjutnya saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang posisinya berada diberugaq memanggil saksi dan saksi YOGA DWI CAHYA untuk duduk diberugaq tersebut dan pada saat saksi dan saksi YOGA DWI CAHYA jalan menuju berugaq tersebut, saksi melihat saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA jalan menuju berugaq tanpa menggunakan baju tersebut dan kemudian saksi, saksi YOGA DWI CAHYA, saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA dan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI duduk diberugaq tersebut, selanjutnya saksi menanyakan masalah uang tersebut kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dengan bahasa **"RI mana uang itu saksi mau cepat"** dan kemudian saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI



menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut kepada terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP yang sedang berada didalam kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut, selanjutnya saksi menuju kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang jaraknya \pm 8 (delapan) meter dari berugaq tempat saksi, saksi YOGA DWI CAHYA, saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA dan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI duduk tersebut dan pada saat saksi menuju kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut ternyata dibelakang disusul oleh saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA yang akan mengambil bajunya yang berada didalam kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan sesaat setelah saksi I NENGAH PRAWIRA Alias WIRA masuk untuk mengambil bajunya tersebut dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan menyuruh diam saksi yang masih berdiri didepan pintu kamar tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian mengutarakan maksud dan tujuannya kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan atau atas seijin saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI kemudian petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan kemudian telah ditemukan barang bukti yang saya sebutkan diatas, selanjutnya petugas Kepolisian sempat menunjukan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi, saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi I NENGAH PRAWIRA dan saksi YOGA DWI CAHYA serta masyarakat umum yang saya tidak kenal dan selanjutnya saksi, saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi I NENGAH PRAWIRA dan saksi YOGA DWI CAHYA beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa pada saat itu saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang bersama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias



ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi ADE WINATA Alias TU ADE dan saksi YOGA DWI CAHYA dirumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan selanjutnya oleh petugas Kepolisian Polda NTB barang bukti tersebut sempat menunjukkan atau memperlihatkan dihadapan saksi maupun saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi I NENGHAH PRAWIRA Alias WIRA dan saksi YOGA DWI CAHYA serta petugas Kepolisian yang lain.

- bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa sanggip, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba serta barang bukti tersebut diatas, karena saksi hanya diminta kesediaan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan tersebut, sedangkan dari mana dan dengan cara bagaimana saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI DKK mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu.
- bahwa adapun tujuan saksi datang ke rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut untuk mengambil uang kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan dan bersama saksi I NENGHAH PRAWIRA Alias WIRA berada didalam kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut, namun pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP sedang berada didalam kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- bahwa saksi tidak tahu persis apa pekerjaan sehari-hari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut dan baru kali ini saksi GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI akan memberikan uang kepada saya tersebut karena saksi I GEDE



HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI mendengar istri saya baru melahirkan.

- bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB dan saksi hanya menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan tersebut.
- bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut cuaca cukup cerah dan situasi ada beberapa warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

1.6 Saksi YOGA DWI CAHYA Alias YOGA(diambil sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP.
- Bahwa sebelumnya memang kenal dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2014 pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Selaparang Gang Sarpatanaka No. 66 Lingkungan Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah / tempat tinggal saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI .
- Bahwa yang telah menangkap atau mengeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah ditunjukkan dihadapan saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi saat sedang bersama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi I NENGGAH PRAWIRA Alias WIRA dan saksi ADE WINATA Alias TU ADE .



- Bahwa dalam penggeledahan di rumah saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan "LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS **ditemukan** diatas lantai dalam kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah Tas warna biru merk "KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** digantung dibelakang pintu kamar tidur rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Shabu dibungkus plastik transparan **ditemukan** diatas tanah dekat Berugaq yang berada di halaman rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI serta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP .
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan diatas tanah didekat berugaq yang dibuang atau dilempar oleh saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA.
- Bahwa yang melihat dan menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut selain saksi bersama rekan-rekan juga disaksikan oleh masyarakat umum yang saksi tidak kenal serta petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu secara persis apa maksud dan tujuan dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa sanggip memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan barang bukti yang lain tersebut, namun



yang jelas saksi melihat / menyaksikan secara langsung pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI lalu ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas, sehingga saksi menduga bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI .

- Bahwa pada saat itu saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang bersama saksi I GEDE HARI RADITYA SAPUTRA Alias ARI, terdakwa I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP, saksi I NENGAH PRAWIRA dan saksi ADE WINATA Alias TU ADE di rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti tersebut diatas, karena saksi hanya diminta kesediaan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan tersebut.
- Bahwa adapun tujuan saksi datang ke rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut karena diajak oleh saksi ADE WINATA Alias TU ADE untuk mengambil uang kepada saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI tersebut.
- Bahwa yang menemukan atau mengambil barang butki tersebut diatas adalah petugas Kepolisian Polda NTB dan saksi hanya menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

7. KETERANGAN AHLI:

a. Ahli FIRMAN RAHMAN, S.Si, Apt,

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkoba (Narkotika jenis Shabu) yang diuji labkan oleh penyidik Polri.
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2004 yang dibagian Pengujian Obat Tradisional, Kosmetik, PKRT dan Produk Komplemen dan tugas sehari-hari saya adalah sebagai penyelin / supervisi pengujian dan evaluasi laporan hasil pengujian tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Narkotika yang mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.
- Bahwa shabu adalah merupakan Narkotika golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan manusia seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati dan susunan syaraf.
- Bahwa kristal putih yang diduga Shabu yang di uji Labkan oleh Penyidik Kepolisian Polda NTB berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Lab Nomor : R / 451 / IV / 2014 / Dit Resnarkoba tanggal 28 April 2014 atas nama terdakwa I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI adalah benar positif (+) mengandung unsur Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009).
- Bahwa seseorang tidak boleh, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai Narkotika jenis shabu, kecuali dalam rangka lptek dan harus mendapatkan persetujuan/ijin dari Menteri Kesehatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak di dampingi oleh pengacara / penasehat hukum
- Bahwa terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.



- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan selaparang Gang Sarpakanaka No.66 lingkungan sweta selatan kecamatan Sandubaya kota mataram tepatnya di kamar rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kerumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI terdakwa terlebih dahulu pergi kekarang bagu untuk membeli satu poket sabu – sabu dengan uang terdakwa sendiri..
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian Polda NTB.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa saat sedang bersama terdakwa I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI, saksi I NENGGAH PRAWIRA Alias WIRA dan saksi ADE WINATA Alias TU ADE .
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan " LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver merk "ACIS, 1 (satu) buah Tas warna biru merk 'KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Shabu dibungkus plastik transparan, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada rumah saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan " LOVELY Family" yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik / klip transparan dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver



merk "ACIS, ditemukan di dalam kamar milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Tas warna biru merk 'KIPLING" yang berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet / tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 3 (tiga) bungkus besar kristal putih Shabu dibungkus plastik transparan, ditemukan tergantung di belakang pintu kamar milik terdakwa dan 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY yang berisi : 6 (enam) bungkus kecil kristal putih Shabu dibungkus plastik transparan, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak tahu **ditemukan** dimana oleh aparat kepolisian sedangkan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam **ditemukan** pada saksi I GEDE SANDIARSA Alias SANGGIP.

- Bahwa terdakwa tidak tahu ditemukan dimana oleh aparat kepolisian 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY tersebut.
- Bahwa yang melihat dan menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut selain terdakwa bersama rekan-rekan juga disaksikan oleh masyarakat umum yang terdakwa tidak kenal serta petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2007 dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 bertempat di kamar saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI dan terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa menggunakan Shabu dengan cara yaitu pertama – tama terdakwa masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis Shabu badan terdakwa terasa lebih segar dan terdakwa



menggunakan shabu bersama –sama dengan saksi Sdr. Sentanu (DPO) dan sempat di saksikan oleh saksi Prawira.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa sering mengkonsumsi narkoba bersama – sama dengan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI yang dilakukan secara bergiliran.
- Bahwa terdakwa dan saksi telah menggunakan sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Atas keterangan saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI terdakwa menyatakan tidak benar yaitu 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT.JAVA MATCH FACTORY tersebut milik saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Alias ARI.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum tahun 2009 dalam tindak pidana Narkotika jenis sabhu dan di Vonis selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan kemudian terdakwa menjalankan putusan Vonis tersebut selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan bertempat di LP Mataram.
- Bahwa terdakwa ditangkap atau di geledah pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan selaparang gang sarpakanaka No. 66 Ling. Sweta Selatan Kec. Sandubaya Kota Mataram dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. Syafrudin beserta rekan-rekan petugas kepolisian Polda NTB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa saat bersama saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain), saksi ADE WINATA Als TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGGAH PRAWIRA Als WIRA tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika, namun pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa tersebut telah di temukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan “ Lovely Family “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk ACIS, 2 (dua) buah HP Blackberry warna hitam dan putih ditemukan didalam kamar milik I GEDE HARRY RADITYA SAPUTRA.



- b. 1 (satu) buah tas warna biru merk klipring yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan yang diatasnya terdapat tutup warna hijau yang mana diatas tutup tersebut terdapat 2 (dua) pipet plastik dengan garis merah putih dan disalah satu pipet tersebut terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih stanfaran (ditemukan bergantung di belakang pintu kamar milik I GEDE HARRY RADITYA).
- c. 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT JAVA MATCH FACTORY yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas putih transfaran ditemukan diatas tanah dekat berugak yang berada di halaman rumah I GEDE HARRY RADITYA SAPUTRA (berkas perkara lain), uang sebesar Rp. 700.000,- ditemukan didalam kantong celana pendek warna coklat muda merk GIORDANA yang pada saat itu dipakai I GEDE HARRY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain).
- Bahwa terdakwa pergi kerumah saksi HARRY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dengan meminjam tempat atau peralatan menghisap Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja kamar tidur saksi HARRY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain) dan langsung menggunakannya.
 - Bahwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar tidur saksi HARRY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain) adalah terdakwa dan Sdr. SENTANU, sedangkan saksi HARRY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain), saksi I NENGAH PRAWIRA, saksi ADE WINATA dan saksi YOGA DWI CAHYA tidak ikut menggunakan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet/tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah dan meyakinkan secara hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa ataupun saksi saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman.

Ad.1 Unsur “ *setiap orang* ”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu diminta pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya di dalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas yaitu terdakwa I GEDE SANDIARSA Als SANGGIP, bahwa didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian maka unsur “ *setiap orang* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2 Unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ”

Fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa disaat dilakukan penangkapan terdakwa, terdakwa telah mengakui menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dan untuk menggunakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didukung pula oleh keterangan terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya, dimana terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut tanpa ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk menggunakan Narkotika golongan I.

Dengan demikian maka unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** ”

Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda (,) koma dan atau maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu : Halaman 450, yang dimaksud dengan “ **memiliki** ” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya.

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ **menyimpan** ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa saat bersama saksi I GEDE HARY RADIYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain), saksi ADE WINATA Als TU ADE, saksi YOGA DWI CAHYA dan saksi I NENGHA PRAWIRA Als WIRA tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika, namun pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap



kamar tidur saksi I GEDE HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI tersebut telah di temukan berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan “ Lovely Family “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk ACIS, 2 (dua) buah HP Blackberry warna hitam dan putih ditemukan didalam kamar milik I GEDE HARRY RADITYA SAPUTRA.
 - b. 1 (satu) buah tas warna biru merk klipring yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan yang diatasnya terdapat tutup warna hijau yang mana diatas tutup tersebut terdapat 2 (dua) pipet plastik dengan garis merah putih dan disalah satu pipet tersebut terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga shabu dan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya 3 (tiga) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih stanfaran (ditemukan bergantung di belakang pintu kamar milik I GEDE HARRY RADITYA).
 - c. 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk PT JAVA MATCH FACTORY yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas putih transaran ditemukan diatas tanah dekat berugak yang berada di halaman rumah I GEDE HARRY RADITYA SAPUTRA (berkas perkara lain), uang sebesar Rp. 700.000,- ditemukan didalam kantong celana pendek warna coklat muda merk GIORDANA yang pada saat itu dipakai I GEDE HARRY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain).
- Bahwa terdakwa sebelumnya pergi ke karang batu untuk membeli satu poket sabu – sabu yang kemudian pergi ke rumah saksi HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dengan meminjam tempat atau peralatan menghisap Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja kamar tidur saksi HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain) dan langsung menggunakannya.
 - Bahwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar tidur saksi HARY RADITYA SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain) adalah terdakwa dan Sdr. SENTANU, sedangkan saksi HARY RADITYA



SAPUTRA Als ARI (berkas perkara lain) yang memberikan pinjaman alat berupa bong kepada terdakwa , saksi I NENGGAH PRAWIRA, saksi ADE WINATA dan saksi YOGA DWI CAHYA tidak ikut menggunakan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa kata penyalahgunaan adalah menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya tidak sah menurut hukum dan dalam persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMINE yang dilarang digunakan untuk diri sendiri secara tanpa hak atau tanpa ijin dari aparat yang berwenang hal tersebut terungkap berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk maupun hasil uji urine RSJ Mataram Nomor : 442.106/RSJP/V/2014 tanggal 03 Mei 2014.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian maka unsur “ Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet/tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SANDIASA alias SANGGIP** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SANDIASA alias SANGGIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan tutupnya warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bergaris merah putih dan disalah satu pipet plastik tersebut terdapat pipet/tabung kaca yang masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam di kembalikan kepada terdakwa I GEDE SANDIARSA Als SANGGIP
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014**, oleh **BAGUS IRAWAN,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI HASTONO,SH.MH.** dan **Dr. SUTARNO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga : **SELASA** tanggal **21 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SUBARI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **SAHDI,SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TRI HASTONO ,SH.MH.

BAGUS IRAWAN,SH.MH

Dr. SUTARNO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. S U B A R I , S H.